



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)

Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta Telp/Fax (0264) 200036, 200037, 200038, 200039
Website : www.bkad.purwakartakab.go.id e-mail : info@purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : PR.07/Kep.16-BKAD/I/2024
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 137);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 250 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 250);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 sebagaimana diktum KESATU merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sampai dengan 2026;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM
NIP. PURWAKA 199901 1 001

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Lampiran : Surat Keputusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor : PR.07/Kep.16-BKAD/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

1. Nama Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Tugas : Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Keuangan
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Pembinaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 4. Penyelenggaraan, pembinaan ketatausahaan Badan; dan
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	TARGET		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat	BAIK	BAIK	BAIK
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Seluruh Indeks pada Setiap Dimensi	BAIK	BAIK	BAIK
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menjumlahkan Seluruh Nilai pada Indeks Parameter x Bobot Parameter	BAIK	BAIK	BAIK

Purwakarta, 2 Januari 2024
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

